

Depok, 30 November 2018

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. ...	90 / PUU- ... XVI ... / 2018
Hari	Jumat
Tanggal	30 Nov 2018
Jam	15.00 WIB

Yth. **Yang MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI**
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

Hal: **PERBAIKAN PERMOHONAN** Pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terhadap Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 1 angka 2, Pasal 10 A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

DIAN FARIZKA, S.H., M.H.
WAHYU NUGROHO, S.H., M.H.
UNOTO DWI YULIANTO, S.H., M.H.
AHMAD IRWANDI LUBIS, S.H.
LENI GRACE OREM MASTIANNA, S.H.
ABDULOH, S.H., M.H.
WAHYUDI, S.H., M.H.
H. JAEDI A. NAUFAL, S.H.
MOIN TUALEKA, S.H.
AGUS SAEPUL ALAM, S.H.
EKA PUJI LESTARI, S.H.

kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor DF LAW FIRM and PARTNERS, yang beralamat di Perumahan Poin Mas Blok D4/9A RT 02 RW 11, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok 16435, No. Telp/Fax. 021 22910373, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal 8 Oktober 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

Nama : **TAFSIR NURCHAMID**
Tempat Tanggal Lahir : Kutoarjo, 03 November 1950
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Billy & Moon Blok H1 No. 9, RT. 004/001,
Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON
PEMOHON dengan ini mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (*selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan*) **(BUKTI P-1)** dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (*selanjutnya disebut UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*) **(BUKTI P-2)** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*selanjutnya disebut UUD 1945*). **(BUKTI P-3)**

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:
"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."
3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*
4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan:

- “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”*
5. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang *(selanjutnya disebut UU MK)*, menyatakan:
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”*
 6. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, karena objek permohonan pengujian ini adalah Undang-Undang, dalam hal ini Pasal 14 ayat (1) huruf 1 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan dan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap UUD 1945, maka Yang MULIA Ketua Mahkamah Konstitusi atau Majelis Panel berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini;
 7. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal di dalam undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap *pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir* dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi, maka Yang MULIA Ketua Mahkamah Konstitusi atau Majelis Panel berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa negara dibentuk dengan tujuan melindungi hak-hak warga Negara. Aristoteles berpendapat bahwa Negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka itu dapat hidup baik dan bahagia (**Lihat: I. Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara, Refika Aditama, Bandung, 2009, halaman 45**). Menurut Logeman, Negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan, yaitu suatu pertambatan kerja (*wekverband*) yaitu bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Organisasi itu menurut Logeman merupakan suatu pertambatan jabatan-jabatan (*ambt*) atau lapangan kerja (*werkring*) tetap (**Lihat: E. Uterrecht dan Moh. Saleh Djinjang, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, 1989, halaman 324**);
2. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis agar lebih *reliable* dan *accountable* terhadap masyarakat Indonesia khususnya para pencari keadilan;
3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:
"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga negara."*

4. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:
“yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
5. Bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan: **(BUKTI P-4)**
Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah:
 - a. *Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;*
 - c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
 - d. *Lembaga negara.*
6. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, oleh karenanya pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
7. Bahwa kualifikasi PEMOHON dalam permohonan ini adalah **“perorangan warga negara Indonesia”**, hal mana dibuktikan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) PEMOHON **(BUKTI P-5)**.
8. Bahwa PEMOHON adalah Warga Binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Sukamiskin, Bandung dengan Nomor Register B.I 161/15;
9. Bahwa PEMOHON ditahan mulai tanggal 14 Maret 2014 di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang KPK dan PEMOHON

dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung mulai tanggal 16 Oktober 2015;

10. Bahwa PEMOHON diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam proses penganggaran, pengadaan barang dan jasa proyek infrastruktur Teknologi Informasi (*information technology*) Gedung Perpustakaan Universitas Indonesia Tahun 2010-2011, sehingga PEMOHON dijatuhi pidana penjara selama 2 (*dua*) tahun dan 6 (*enam*) bulan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 65/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST;
11. Bahwa PEMOHON melakukan upaya banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Perkara Nomor 07/PID/TPK/2015/PT.DKI, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (*tiga*) tahun;
12. Bahwa PEMOHON melakukan upaya Kasasi pada Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 1965 K/Pid.Sus/2015, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (*lima*) tahun;
13. Bahwa untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat dan Remisi, PEMOHON telah membuat surat permohonan ke KPK untuk menjadi *Justice Collaborator* tertanggal 15 September 2016 (**BUKTI P-5.1**) dan dibuktikan dengan tanda terima dari KPK (**BUKTI P-5.2**), tidak hanya PEMOHON mengirimkan surat KPK tetapi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin juga mengirimkan surat ke KPK dengan Nomor W11.PAS.PAS.1.PK.01.05.10-8238, perihal Permohonan keterangan telah bekerja sama dengan penegak hukum a.n PEMOHON tertanggal 13 September 2016 (**BUKTI P-5.3**). PEMOHON juga sudah melengkapi persyaratan dan tahapan yaitu Surat Pernyataan Pra Integrasi (*untuk Asimilasi*), pada tanggal 14 September 2016 (**BUKTI P-6**), Surat Pernyataan Pra Integrasi (*untuk PB, CB dan CMB*) pada tanggal 14 September 2016 (**BUKTI P-7**), Surat Jaminan dari Istri PEMOHON pada tanggal 14 September 2016 (**BUKTI P-8**), Surat Pernyataan tidak melarikan diri pada tanggal 14

Sepetember 2016 (**BUKTI P-9**), Surat Pernyataan Istri PEMOHON sanggup membimbing pada tanggal 14 Sepetember 2016 (**BUKTI P-10**), Surat Keterangan Domisili Penjamin Istri PEMOHON pada tanggal 14 September 2016 (**BUKTI P-11**), Surat Pernyataan Pemerintah Setempat tentang menerima keberadaan PEMOHON ditengah-tengah lingkungan masyarakat pada tanggal 14 September 2016 (**BUKTI P-12**), dan Surat Pernyataan Warga Masyarakat dan Lingkungan Setempat (**BUKTI P-13**);

14. Bahwa setelah PEMOHON melengkapi persyaratan maka PEMOHON menyampaikan ke Lembaga Pemasarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung menyampaikan hasil Sidang Pengamat Pemasarakatan pada tanggal 05 Oktober 2016 (**BUKTI P-14**), Laporan Perkembangan Pembinaan Warga Binaan Permasarakatan pada bulan Oktober 2016 (**BUKTI P-15**), Data Primer Untuk Penelitian Masyarakat Pembebasan Bersyarat/Cuti Bersyarat/Aimilasi pada bulan Oktober 2016 (**BUKTI P-16**);
15. Bahwa setelah persyaratan PEMOHON dinyatakan lengkap oleh Balai Pemasarakatan Jakarta Timur Utara Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta juga menyampaikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Pembebasan Bersyarat a.n PEMOHON sebagaimana Surat Kepala Bapas Bandung Nomor W11.PAS.PAS.31.PK.01.05.02-3580, tanggal 27 Oktober 2016, sebagaimana Surat Pengantar Nomor W.10.PAS.PAS.7-PK.01.05.02-253, tanggal 31 Januari 2017 (**BUKTI P-17**) dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Pembebasan Bersyarat, tanggal 13 Januari 2017 (**BUKTI P-18**);

16. Bahwa PEMOHON juga mengikuti **Asesment Resiko** dan **Asesment Kebutuhan** pada tanggal 28 Februari 2017 (**BUKTI P-19**), disamping itu sudah dinyatakan lengkap, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung mengusulkan PEMOHON ke Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Jawa Barat dengan Nomor W11.PAS.PAS.1.PK.01.05.06—3080, Perihal Pengusulan Pembebasan Bersyarat (PB) a.n. PEMOHON, tanggal 13 April 2017 (**BUKTI P-20**) tetapi hingga sampai saat ini PEMOHON belum mendapatkan Pembebasan Bersyarat dan Remisi;
17. Bahwa meskipun PEMOHON sudah melengkapi persyaratan dan tahapan, akan tetapi KPK menolak PEMOHON menjadi *Justice Collaborator* sebagaimana Surat Nomor B-4056/55/7/2017, perihal Permintaan Rekomendasi Asimilasi Kerja Sosial dan Pembebasan Bersyarat Narapidana Tindak Pidana Korupsi a.n Pasti Serefin Sinaga, dkk, tertanggal 13 Juli 2017 (**BUKTI P- 20.1**);
18. Bahwa dari uraian diatas sebagaimana bukti-bukti yang disampaikan kepada Yang MULIA Ketua Majelis perkara *aquo*, hingga sampai sekarang PEMOHON belum mendapatkan balasan surat permohonan *Justice Collaborator*, baik dari KPK maupun dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1, Sukamiskin Bandung;
19. Bahwa PEMOHON yang sedang menjalani masa pidana atas tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung, yang proses hukumnya ditangani dari unsur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengalami perlakuan yang diskriminasi, khususnya dalam hal pemberian pembebasan bersyarat dan remisi, sehingga terdapat ruang bagi terpidana apabila setelah memberikan kesaksiannya **juga berpotensi dan bahkan terjadi perlakuan yang diskriminatif terhadap terpidana lainnya, serta tidak ada kepastian hukum;**

20. Bahwa perbedaan yang dianggap diskriminatif dan tidak adanya kepastian hukum sehingga PEMOHON merasa dirugikan. Untuk itu PEMOHON meminta penafsiran hukum pada Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga PEMOHON mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi;
21. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan *aquo* meskipun materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali akan tetapi dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda sebagaimana Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU MK. Seperti halnya putusan Perkara Nomor 54/PUU-XV/2017 yang dimohonkan oleh OC KALIGIS, dkk., yang dijadikan batu uji adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sedangkan putusan Perkara Nomor 82/PUU-XV/2017 yang dimohonkan oleh KAMALUDIN HARAHAHAP, dkk., yang dijadikan batu uji adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, tetapi PEMOHON mengajukan uji materiil/judicial review pada Pasal 14 ayat (1) huruf l dan huruf k UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2);

22. Bahwa dengan mengacu pada lima parameter kerugian konstitusional yang telah ditentukan Mahkamah melalui Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 tersebut maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini karena:

- a. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia PEMOHON memiliki hak konstitusional;
- b. Bahwa hak konstitusional PEMOHON telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang sedang diuji;
- c. Bahwa hak konstitusional PEMOHON yang dirugikan oleh undang-undang bersifat spesifik dan aktual serta potensial untuk penalaran yang wajar hingga dipastikan akan terjadi pada masa yang akan datang;
- d. Bahwa adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang saat ini diuji di Mahkamah Konstitusi;
- e. Bahwa apabila permohonan PEMOHON dikabulkan menutup kemungkinan kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi di masa yang akan datang.

23. Berdasarkan uraian di atas, PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a-quo*. Adapun kerugian-kerugian konstitusional yang dimaksudkan di atas akan diuraikan secara lebih lanjut di dalam alasan-alasan permohonan uji materiil ini.

C. OBYEK PERMOHONAN dan ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

a. Obyek Permohonan

1. Bahwa yang menjadi Obyek Permohonan PEMOHON adalah memohon untuk mengajukan uji materiil pada Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, menyatakan:

- Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k
Narapidana berhak:

a. ...

b. ...

- c. ...
- d. ...
- e. ...
- f. ...
- g. ...
- h. ...
- i. "mendapatkan **pengurangan masa pidana (remisi)**"
- j. ...
- k. "mendapatkan **pembebasan bersyarat**"
- l. ...
- m. ...

2. Bahwa selain itu PEMOHON juga mengajukan uji materiil pada Pasal 1 angka 2, dan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan:

- Pasal 1 angka 2

"Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau **terpidana** yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu **tindak pidana** dalam kasus yang sama".

- Pasal 10A ayat (3) huruf b

Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. ...

b. "**pembebasan bersyarat, remisi tambahan,** dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana".

3. Bahwa yang menjadi Batu Uji Konstitusionalitas PEMOHON adalah Pasal 28D ayat (1), 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan:

- Pasal 28D ayat (1)

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"

- Pasal 28H ayat (2)

“Hak setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

- Pasal 28I ayat (1)

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”

- Pasal 28I ayat (2)

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

- Pasal 28I ayat (4)

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”

b. Alasan-Alasan Permohonan Uji Materil

1. Bahwa di masa lalu, remisi digunakan untuk melunakkan keadaan dimana hukum sulit untuk ditoleransi karena begitu sangat keras dan kaku. Istilah pengampunan dalam konteks hukum pertama kali ditemukan dalam hukum perancis. Sejak dulu remisi telah ditetapkan untuk menjadi hak yang diberikan kepada seorang pemimpin. Presiden atau raja, dipandang memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dengan bijak dan adil;
2. Bahwa pemberian remisi didasarkan pada wewenang toleransi atas dasar rasa kemanusiaan dan hak dan/atau kewajiban

warga negara dengan berbagai pertimbangan, entah itu untuk alasan yang sifatnya politik, ekonomi, sosial ataupun budaya;

3. Bahwa Pada masa Yunani kuno tahun 403 SM, remisi pertama kali diputuskan oleh *Thrasybulus*, yakni seorang jenderal tinggi Yunani dan diberikan kepada orang yang telah dinyatakan bersalah karena mendukung lawan politiknya yang sebelumnya sudah ia gulingkan kekuasaannya. Mulai dari situlah konsep konsep mengenai remisi mulai dikembangkan;
4. Bahwa remisi yang diberikan oleh narapidana dengan tujuan untuk mengurangi hukuman atau masa tahanan. Jika remisi diberikan dengan mengganti suatu hukuman dengan hukuman lain yang lebih ringan, maka tindakan tersebut dinamakan komutasi. Penjara, sejalan dengan kebijakan perubahan penjara dengan sistem kepenjaraan. Sistem kepenjaraan menempatkan remisi sebagai anugerah. Artinya remisi adalah anugerah dari pemerintah kepada narapidana. Dalam *Gestichten Reglement*, remisi hanya diberikan pada hari ulang tahun Ratu Belanda. Berdasarkan hal ini remisi hanya benar-benar anugerah belaka;
5. Bahwa remisi diberikan bagi narapidana yang berbuat jasa kepada negara atau kemanusiaan, melakukan perbuatan yang membantu Lembaga Pemasyarakatan. Jasa pada negara dimaksud dengan berbuat jasa pada negara adalah jasa yang bersifat politis yang diberikan dalam perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup Negara. Sedangkan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan antara lain:
 - a. Menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan;
 - b. Ikut menanggulangi bencana alam;
 - c. Mencegah pelarian tahanan atau narapidana (dibeberapa Negara pelarian dikenakan hukuman disiplin dan dibatalkan

- anugerah pengurangan hukumannya dan hadiah, tapi narapidana yang menggagalkan mendapat sebaliknya);
- d. Menjadi donor organ tubuh dan sebagainya.
6. Bahwa **tujuan akhir dari pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk mengubah perilaku narapidana (yang semula jahat, tersesat), menjadi orang yang baik.** Narapidana telah dapat menunjukkan adanya hasil perubahan perilaku menjadi baik, kepadanya diberikan beberapa hak yang bertujuan untuk mengurangi penderitaannya. Semakin cepat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil dari pembinaan itu selama berada dalam lembaga pemasyarakatan, semakin cepat pula diakhiri atau dikurangi penderitaannya.
7. Bahwa pada masa orde lama pemerintahan Soekarno memelopori pengaturan pemberian remisi melalui Keppres Republik Indonesia Serikat Nomor 156 Tahun 1950 Tentang Remisi. Soekarno, mengatakan "*remisi diberikan setiap peringatan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus*". Perubahan ini disambut dengan kelegaan hati rakyat Indonesia, sebab setiap ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia banyak narapidana yang mendapatkan remisi. **Sejak tahun 1950 remisi tidak lagi sebagai anugerah, tetapi menjadi hak setiap narapidana;**
8. Bahwa setiap penegak hukum khususnya penyidik Polri, Kejaksaan dan KPK adalah bagian dari tangan hukum (*the arm of the law*) yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan, penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana umum dan tindak pidana khusus demi kebenaran dan keadilan;
9. Bahwa dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan penegak hukum tidak boleh pandang bulu, harus mandiri (*independent*) agar mendapatkan kesamaan hukum dan

kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh konstitusi, sehingga setiap Penyidik Polri, Penyidik/Penuntutan Jaksa, dan Penyidik KPK dalam menangani perkara tindak pidana korupsi masih banyak terdapat perbedaan, padahal penyidik dari 3 (*tiga*) instansi dalam memberikan sangkaan pada Pasal dan Ayat Undang-Undang yang digunakan sama dan tidak ada perbedaan, tetapi yang jadi masalah adalah mengapa PEMOHON menjadi terpidana dari KPK tidak mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, sedangkan terpidana lainnya (*Nazaruddin, Gatot Pujo Nugroho, Tripeni Irianto Putro, Damayanti Wisnu Putranti, Dermawan Ginting, Amir Fauzi, Dada Rosada, dsb*) yang sama-sama dari KPK mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, sedangkan terpidana dari Polri dan Kejaksaan (*Akhmad Faqih, R. Hendarko Hudoyo, dsb*) mendapatkan remisi;

10. Bahwa Terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK bisa mendapatkan remisi asalkan harus mendapatkan *Justice Collaborator* atau Saksi Pelaku. Definisi/pengertian dari “saksi pelaku” itu sendiri, dan di dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya ketentuan Pasal 1 angka 2, menyatakan:

*“Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau **terpidana** yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu **tindak pidana** dalam kasus yang sama”.*

11. Bahwa apabila dicermati dari ketentuan pasal tersebut, frasa “**tindak pidana**” tidak terdapat kategori tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Dalam ilmu hukum pidana, perlu diklasifikasikan ke dalam tiga unsur, yakni pidana, tindak pidana, dan terpidana, ketiganya memiliki definisi yang berbeda dan posisi yang berbeda. Hukum pidana mengalami perkembangan yang bukan hanya pidana umum, melainkan pidana khusus;

12. Bahwa dalam praktik penegakan hukum, frasa "**tindak pidana**" atas pengertian tersebut dalam konteks saksi pelaku, sangat berpotensi terjadinya diskriminasi dan/atau perlakuan yang berbeda serta tidak ada kepastian hukum sehingga berdampak kepada ketidakadilan diantara terpidana, seringkali pidana umum yang kemudian berubah menjadi tindak pidana khusus, mendapatkan perlakuan yang khusus pula, dan dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Sedangkan tindak pidana umum, dianggap sebagai tindak pidana biasa yang dalam praktik tidak memiliki "**penanganan khusus**", misalnya tindak pidana khusus korupsi karena dianggap sebagai bentuk kejahatan yang merugikan keuangan negara, baik tersangka, terdakwa, maupun terpidana sebagai saksi pelaku diberikan penghargaan setelah memberikan kesaksiannya, sementara tindak pidana umum dalam semua tingkatan tersebut merupakan jenis pidana biasa, dianggap mudah oleh penegak hukum, sehingga tidak dibutuhkan oleh negara dalam semua tingkatan tersebut, salah satunya adalah sebagai saksi pelaku;
13. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jika tidak dimaknai "saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana umum dan khusus dalam kasus yang sama", maka akan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

14. Bahwa kedudukan dan hak Saksi Pelaku, dalam perubahannya yang secara khusus mengatur tentang saksi pelaku (*Justice Collaborator*) terdapat penambahan norma penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan **penghargaan atas kesaksian yang diberikan**. Ketentuan tersebut lebih tepatnya berbunyi:

Pasal 10A

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. **pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
15. Bahwa jika dicermati ketentuan Pasal 10A ayat (3) huruf b, terhadap frasa "**remisi tambahan**" adalah bagian dari penghargaan atas kesaksian yang diberikan oleh saksi pelaku, dan **TIDAK TERDAPAT KETENTUAN TENTANG KLASIFIKASI TERPIDANA, APAKAH TERPIDANA UMUM, ATAU TERPIDANA**

KHUSUS (TIPIKOR), sehingga terdapat ruang bagi terpidana apabila setelah memberikan kesaksiannya juga berpotensi dan bahkan terjadi perlakuan yang diskriminatif terhadap terpidana lainnya yang juga diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian, dan ternyata diberikan penghargaan salah satu diantara pilihan-pilihan sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 10A ayat (3) UU *aquo*. Baik terpidana umum, maupun terpidana khusus, dalam hal ini terpidana tindak pidana korupsi yang secara kewenangannya, juga pada asalnya ditangani oleh masing-masing institusi penegak hukum, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Hal inilah yang menimbulkan perlakuan yang diskriminatif bagi terpidana dengan jenis apapun itu (baik umum maupun khusus), dalam konteks ini terpidana korupsi, yang masing-masing ditangani oleh beragamnya tiga institusi tersebut;

16. Bahwa sungguh sangat ironis sekali ketika peraturan perundang-undangan tidak selaras dengan nilai-nilai konstitusi. Sesungguhnya dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan, norma hukum tidak boleh bertentangan baik secara vertikal maupun horisontal;
17. Bahwa dalam praktik penegakan hukum, frasa "***pengurangan masa pidana (remisi)***" atas pengertian tersebut dalam konteks saksi pelaku, sangat berpotensi terjadinya diskriminasi atau perlakuan yang berbeda sehingga berdampak kepada ketidakadilan oleh PEMOHON, seringkali pidana khusus yang kemudian berubah menjadi tindak pidana khusus, mendapatkan perlakuan yang khusus pula, dan dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Sedangkan tindak pidana umum, dianggap sebagai tindak pidana biasa yang dalam praktik tidak memiliki "penanganan khusus", misalnya tindak pidana

khusus korupsi karena dianggap sebagai bentuk kejahatan yang merugikan keuangan negara, baik tersangka, terdakwa, maupun terpidana sebagai saksi pelaku diberikan penghargaan setelah memberikan kesaksiannya, sementara tindak pidana umum dalam semua tingkatan tersebut merupakan jenis pidana biasa, dianggap mudah oleh penegak hukum, sehingga tidak dibutuhkan oleh negara dalam semua tingkatan tersebut, salah satunya adalah sebagai saksi pelaku;

18. Bahwa apabila dicermati dari ketentuan pasal tersebut, **frasa “pengurangan masa pidana (remisi)”** tidak terdapat suatu penafsiran hukum baik di tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Dalam ilmu hukum pidana, perlu diklasifikasikan ke dalam tiga unsur, yakni pidana, tindak pidana, dan terpidana, ketiganya memiliki definisi yang berbeda dan posisi yang berbeda. Hukum pidana mengalami perkembangan yang bukan hanya pidana umum, melainkan pidana khusus, sehingga menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
19. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah No. 34/PUU-XI/2013 tertanggal 6 Maret 2014 (hal. 84-85), Mahkamah telah menegaskan bahwa *“Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya”*. Mahkamah juga menyatakan bahwa *“Kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal demikian sesuai pula dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu due process*

of law". Lebih lanjut Mahkamah menegaskan bahwa "Terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional.

20. Bahwa **PEMOHON tidak Mendapatkan Remisi karena Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;**
21. Bahwa selama PEMOHON menjadi warga binaan di sukamiskin Bandung, PEMOHON tidak mendapatkan remisi karena adanya ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, jika tidak dimaknai "*Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana umum dan khusus dalam kasus yang sama*", sehingga akibat pasal tersebut berdampak ke PEMOHON;
22. Bahwa kedudukan dan hak Saksi Pelaku, dalam perubahannya yang secara khusus mengatur tentang saksi pelaku (*Justice Collaborator*) terdapat penambahan norma penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan **penghargaan atas kesaksian yang diberikan**. Ketentuan tersebut lebih tepatnya berbunyi:

Pasal 10A

- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. ...
 - b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

23. Bahwa jika dicermati ketentuan Pasal 10A ayat (3) huruf b, terhadap frasa "**remisi tambahan**" adalah bagian dari penghargaan atas kesaksian yang diberikan oleh saksi pelaku, dan **TIDAK TERDAPAT KETENTUAN TENTANG KLASIFIKASI TERPIDANA, APAKAH TERPIDANA UMUM, ATAU TERPIDANA KHUSUS (TIPIKOR)**, sehingga terdapat ruang bagi terpidana apabila setelah memberikan kesaksiannya **juga berpotensi dan bahkan terjadi perlakuan yang diskriminatif terhadap terpidana lainnya** yang juga diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian, dan ternyata diberikan penghargaan salah satu diantara pilihan-pilihan sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 10A ayat (3) UU tersebut. Baik terpidana umum, maupun terpidana khusus, dalam hal ini terpidana tindak pidana korupsi yang secara kewenangannya, juga pada asalnya ditangani oleh masing-masing institusi penegak hukum, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Hal inilah yang menimbulkan PEMOHON mendapatkan perlakuan yang diskriminatif;
24. Bahwa secara kelembagaan, institusi penegakan hukum di bidang hukum pidana telah berkembang di berbagai negara, perkembangan tersebut dikarenakan terdapat tindak pidana khusus sebagai tindak pidana tertentu di luar KUHP, salah satunya tindak pidana korupsi. Institusi penegakan hukum yang dapat dikatakan "permanen" di bidang hukum pidana adalah kepolisian dan kejaksaan, kemudian dalam perjalanannya kedua institusi tersebut dianggap "gagal" untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai bagian dari tindak pidana khusus, sehingga **lahirlah institusi ketiga dari penegakan hukum pidana, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meskipun bersifat *ad hoc* dan sewaktu-waktu dapat dibubarkan. Institusi tersebut dalam rangka membantu**

dan memperkuat kewenangan dari kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

25. Bahwa dalam praktik, terpidana yang ditangani dari masing-masing institusi tersebut mendapatkan perlakuan yang berbeda, dalam hal ini khusus terpidana korupsi yang penanganan asalnya dari KPK, tidak diberikan remisi meskipun terpidana tersebut menjadi saksi pelaku, dan berdasarkan UU perlindungan saksi dan korban, terpidana sebagai saksi pelaku mendapatkan penghargaan, salah satunya **remisi tambahan**. Adapun terpidana korupsi lainnya yang penanganannya berasal dari institusi kepolisian dan kejaksaan mendapatkan remisi, **baik yang bersangkutan memberikan kesaksiannya, maupun tidak memberikan kesaksiannya**. Hal inilah menjadikan terpidana **tidak adanya jaminan perlindungan hukum untuk mendapatkan penghargaan tersebut**, dan menimbulkan ketidakpastian hukum, serta tidak memberikan keadilan diantara para terpidana tersebut.
26. Bahwa dalam ketentuan 10A ayat (3) huruf b UU *a quo* semestinya juga berlaku baik bagi narapidana umum, maupun narapidana khusus. Kemudian di-sub lagi, narapidana khusus tindak pidana korupsi yang terklasifikasi ke dalam beberapa institusi awal yang menanganinya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Ketentuan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan: "Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana";

27. Bahwa terhadap frasa **“remisi tambahan”** dalam Pasal 10A ayat (3) huruf b semestinya perlu diberikan penafsiran/pemaknaan “pembebasan bersyarat dan remisi tambahan bagi narapidana sebagai saksi pelaku yang penanganannya berasal dari semua unsur lembaga penegak hukum”. Apabila tidak ditafsirkan seperti hal tersebut, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak mendapatkan keadilan antar sesama terpidana, dan terjadi diskriminasi diantara terpidana tindak pidana korupsi yang masing-masing baik yang ditangani kepolisian, kejaksaan, dan KPK.
28. Bahwa terhadap frasa **“hak narapidana lain” menimbulkan multitafsir**, sebenarnya apa yang dimaksud dengan hak narapidana lain tersebut. Sementara di dalam penjelasannya, Pasal 10A ayat (3) huruf b cukup jelas, dan hanya huruf a saja yang diberikan penjelasan. Apakah maknanya *pertama*, hak-hak lain yang diberikan bagi narapidana, apabila demikian, hak-hak lainnya tersebut apa saja, sehingga menimbulkan bias, dan ambigu. Padahal, syarat sebuah norma adalah tidak multitafsir, tidak bias, dan tidak ambigu. Atau penafsiran *kedua*, bermakna narapidana lain, yang merupakan jenis-jenis dari narapidana, apabila demikian, tidak ada penyebutan jenis-jenis narapidana tersebut, sehingga dirasakan tidak adil bagi narapidana, tidak ada kepastian hukum, dan berimplikasi pada perlakuan yang tidak sama (*due process of law*). Padahal menurut AV. Dicey, terdapat 3 prinsip negara hukum, yakni *supremacy of law*, *equality before the law*, *due process of law*. Dalam konteks ini, negara dapat dikatakan melanggar ketiga prinsip negara hukum tersebut apabila salah satu atau semuanya tidak menerapkan perlakuan yang sama bagi terpidana dengan diberikannya remisi tambahan;

29. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah No. 34/PUU-XI/2013 tertanggal 6 Maret 2014 (halaman 84-85), Mahkamah telah menegaskan bahwa:

“Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya”. Mahkamah juga menyatakan bahwa *“Kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal demikian sesuai pula dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu due process of law”*.

Lebih lanjut Mahkamah menegaskan bahwa:

“Terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional”;

30. Bahwa supaya PEMOHON tidak menderita kerugian konstitusional secara potensial dan juga warga negara Indonesia lainnya yang juga terhalang dengan adanya remisi dan pembebasan bersyarat dengan adanya pemberlakuan norma dalam pasal yang dimohonkan pengujian dalam permohonan ini tidak hilang sia-sia, maka beralasan menurut hukum Yang MULIA Ketua Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan prioritas dalam pemeriksaan perkara *a quo*.
31. Bahwa apabila dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Maka, dengan segala hormat dan kerendahan hati, ijinan PEMOHON untuk mengajukan uji materiil dua Undang-Undang, yakni Pasal 14 ayat (1) huruf l dan huruf k UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, dan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat(1), ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945.

D. KAJIAN HUKUM TENTANG *Justice Collaborator*

1. Bahwa untuk mendapatkan remisi tidak mempunyai kriteria secara pasti bagi PEMOHON sebagai terpidana tindak pidana korupsi di KPK;
2. Bahwa di Indonesia, keberadaan *Justice Collaborator* pada awalnya diatur didalam ketentuan Pasal 10 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diadopsi juga dalam Pasal 79 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kedua UU tersebut memiliki pasal dengan frasa yang hampir sama meskipun secara eksplisit tidak menyebutkan definisi dari *Justice Collaborator* akan tetapi dalam ketentuan tersebut diatur ketentuan yang menyatakan:
“seorang saksi yang juga tersangka tidak bisa dibebaskan dari tuntutan pidana, tetapi kesaksiannya dapat menjadi pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan”.
3. Bahwa kemudian untuk memperjelas kedudukan dan hak Saksi Pelaku, UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang diantara perubahan tersebut adalah ketentuan mengenai *Justice Collaborator* yang mana diantara Pasal 10 dan 11, disisipkan Pasal 10A yakni:

Pasal 10A

- (1) *Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.*
- (2) *Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*
 - a. *pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;*
 - b. *pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau*
 - c. *memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap*

tindak pidananya.

- (3) *Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*
 - a. *keringanan penjatuhan pidana; atau*
 - b. *pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana;*
4. Bahwa meskipun istilah *Justice Collaborator* sudah muncul dalam konvensi PBB anti korupsi tahun 2003 yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) , ketentuan dalam Pasal 37 Ayat 2 dalam konvensi tersebut masih bersifat filosofis. Ketentuan serupa ada dalam konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi yang diratifikasi Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi);
5. Bahwa pedoman status *Justice Collaborator* baru terfasilitasi dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tertanggal 10 Agustus 2011, diikuti terbitnya Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, serta LPSK pada tahun yang sama yakni pada tanggal 14 Desember 2011 yang mengatur tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerja sama;

6. Bahwa pengertian *Justice Collaborators* terdapat dalam Peraturan Bersama Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI, dalam ketentuan **Pasal 1 angka 3 Nomor. M.HH-11.HM.03.02.th,2011, PER-045/A/JA/12/2011, 1 Tahun 2011, KEPB-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama** dimana definisi dari *justice collaborator* ialah:

“Saksi yang juga sebagai pelaku tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara, dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.”;

7. Bahwa Jika kita merujuk pada definisi tersebut diatas, maka tidak ada ketentuan bahwa Saksi Pelaku haruslah bukan Pelaku Utama. Bahwa adapun mengenai siapa sesungguhnya pelaku utama akan kami uraikan lebih lanjut;
8. Bahwa selanjutnya ketentuan mengenai *justice collaborator* ini, terdapat dalam angka 9 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) yakni sebagai berikut :

9. Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut:

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan merupakan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberi keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan:

- b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan / atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana:
- c. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud diatas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut :
 - i. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
 - ii. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat;

- 9. Bahwa ada pengecualian terhadap PEMOHON sebagai bentuk penghargaan hanya diberikan kepada Warga Binaan/Terpidana yang dianggap **bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, secara umum dikenal sebagai Justice Collaborator;**
- 10. Bahwa beberapa ketentuan tersebut diatas, mensyaratkan penerima status *Justice Collaborator* bukanlah pelaku utama. Lalu yang menjadi pertanyaan kita bersama disidang yang mulia ini, SIAPAKAH yang disebut sebagai PELAKU UTAMA? Apa kriteria dan batasannya? Tentu agar supremasi hukum dapat mencapai titik tertinggi berupa keadilan, perlu kiranya disebutkan definisi dari PELAKU UTAMA, sebab tanpa batasan yang jelas, maka penerapan *Justice Collaborator* hanya akan menjadi masalah baru karena diterapkan dengan pertimbangan yang subyektif;

11. Bahwa PEMOHON ingin menguraikan dan mengidentifikasi siapa sebenarnya PELAKU UTAMA dalam perkara tindak pidana korupsi terpidana TAFSIR NURCHAMID (PEMOHON Prinsipal):

11.1. Apakah orang/pihak yang paling banyak mendapatkan keuntungan jika kejahatan/tindak pidananya tidak terungkap?

11.2. Apakah orang yang berperan sebagai inisiator/aktor intelektual?

11.3. Siapakah peranannya paling banyak?

a. *Pertama, jika menggunakan parameter orang yang akan mendapatkan keuntungan paling banyak dalam perkara aquo, maka tentu pelaku utamanya adalah DONNY DONANTA selaku Direktur Umum*

b. *Kedua, Jika menggunakan Paramater bahwa pelaku utama adalah Aktor Intelektual, tentu yang dimaksud aktor intelektual dalam perkara ini adalah yang menginisiasi adanya pengadaan IT jelas bukan PEMOHON Prinsipal.*

c. *Ketiga, jika menggunakan parameter yang peranannya paling banyak berdasarkan kesaksian para saksi dan keterangan dimuka persidangan, maka yang paling banyak peranannya dalam perkara *aquo* sehingga satu dengan yang lain saling melengkapi adalah DONNY DONANTA selaku Direktur Umum karena sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka padahal Ketua Majelis Hakim Tipikor menginstruksikan kepada Penuntut Umum bahwa DONNY DONANTA untuk ditetapkan menjadi tersangka*

12. Bahwa pernyataan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban **Abdul Haris Semendawai** pernah menyampaikan pernyataannya, yaitu:
“kondisi JC saat ini memang belum seperti yang diharapkan. Sebab, masih terdapat perbedaan penafsiran dan aturan yang dipedomani para aparat penegak hukum dalam menetapkan status JC”;
13. Bahwa jikapun alasan Penuntut Umum menolak memberikan status *Justice Collaborator* kepada PEMOHON Prinsipal dengan alasan bahwa PEMOHON Prinsipal adalah Pelaku Utama, tentu kami dapat mengungkap fakta dan bukti bahwa penegak hukum sering berselisih pendapat mengenai penerapan status *Justice Collaborator* kepada orang-orang atau Saksi Pelaku yang keterlibatannya sebagai Pelaku Utama sangat kuat daripada Para PEMOHON Prinsipal;
14. Bahwa fakta ini PEMOHON ungkapkan kepada Yang MULIA, bukan karena PEMOHON Prinsipal iri dengan status *Justice Collaborator* yang diterima oleh terpidana lainnya, akan tetapi PEMOHON hanya sekedar memberikan gambaran utuh kepada Yang Mulia bahwa keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diajarkan dibangku kuliah, dan diungkapkan dalam berbagai forum ataupun pengajian, adalah sebuah keniscayaan jika ingin hukum tegak dan dihormati;
15. Bahwa diantaranya yang diberikan status *Justice Collaborator* oleh penegak hukum (Penuntut Umum) dan biarlah majelis yang mulia yang menentukan, apakah mereka adalah Pelaku Utama namun karena kooperatif/bekerja sama dan terbuka hingga akhirnya diberikan Status *Justice Collaborator*, atautkah memang mereka benar-benar **Saksi Pelaku yang bukan pelaku utama?**

E. Justice Collaborator YANG DIBERIKAN KPK DAN DITERIMA MAJELIS HAKIM PADAHAL SEBAGAI PELAKU UTAMA

Bahwa PEMOHON akan memberikan contoh nama-nama terpidana yang mendapatkan Justice Collaborator, padahal nama tersebut adalah pelaku utama dalam perkara tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Nazaruddin (Mantan Anggota DPR RI)

Bahwa dalam kasus TPPU dengan pidana pokok Perkara Gratifikasi saat menjadi anggota DPR RI dari PT DGI dan Nindya Karya untuk berbagai proyek kesehatan dan pendidikan.

Sumber:

(<http://www.jurnas.com/artikel/10285/Tak-Terima-Aset-Dirampas-Nazaruddin-Gugat-KPK-/>);

(<http://nasional.kompas.com/read/2016/11/24/17253141/kpk.bisa.kaji.ulang.status.justice.collaborator.nazaruddin>)

Bagi PEMOHON sangat terang benderang peran Nazaruddin dalam perkara tersebut adalah Pelaku Utama

2. Gatot Pujo Nugroho (Mantan Gubernur Sumatera Utara)

Bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut, Gatot Pujo Nugroho selaku pemberi suap kepada anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2012, persetujuan perubahan APBD 2013, dan pengesahan APBD 2014.

Sumber:

(<http://nasional.kompas.com/read/2016/08/05/18572821/terima-suap.dari.gatot.pujo.nugroho.tujuh.anggota.dprd.sumut.ditahan.kpk>)

<http://www.tribunnews.com/nasional/2016/03/15/pengamat-vonis-gatot-dan-evy-bentuk-apresiasi-sebagai-justice-collaborator>

Jika dalam perkara tersebut gatot Pujo Nugroho diberikan *Justice Collaborator* dengan alasan bukan pelaku utama, Maka siapa sesungguhnya Pelaku utama dalam perkara tersebut? Tentu publik akan bertanya-tanya.

3. Tripeni Irianto Putro (Mantan Ketua PTUN Medan)

Bahwa terpidana diberikan status *Justice Collaborator* oleh KPK RI, meskipun yang bersangkutan menerima suap sebesar USD 20.000 dari OC Kaligis dan Gerry. Bahwa Tripeni bukanlah perantara sehingga menurut hemat PEMOHON patut dan layak untuk didudukkan sebagai Pelaku Utama meskipun kooperatif dan bekerja sama.

Sumber:

<http://www.jawapos.com/read/2015/11/12/10216/dapatkan-status-justice-collaborator-ketua-ptun-medan-menangis>

4. Damayanti Wisnu Putranti (Mantan Anggota Komisi V DPR RI)

Adalah Terdakwa yang diberikan *Justice Collaborator* oleh KPK meskipun terlibat aktif dalam perkara tindak pidana korupsi di Balai BPJN IX Maluku dan Maluku Utara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Damayanti adalah penerima suap aktif dan pelaku utama yang merencanakan dan mengatur semua pertemuan antara pengusaha yang berperan sebagai Penyuap dengan beberapa anggota Komisi V DPR RI.

Sumber:

<http://news.metrotvnews.com/hukum/Wb77MAab-status-jc-damayanti-wisnu-putranti-dipertanyakan>

F. Justice Collaborator YANG TIDAK DIBERIKAN KPK TETAPI MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT TERPIDANA ADALAH Justice Collaborator

1. Bahwa mengingat keterbatasan ruang dan waktu, para pelaku utama yang kami sebut diatas hanya sebagian dari daftar para pelaku utama yang diberikan status *Justice Collaborator* oleh KPK RI;
2. Bahwa selain Para Pelaku Utama yang mendapatkan *Justice Collaborator* tersebut diatas, ternyata terdapat model, pola atau yurisprudensi dimana Terdakwa tidak ditetapkan sebagai penerima *Justice Collaborator* oleh KPK, namun berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011, Terdakwa tersebut diberikan status *Justice Collaborator* oleh Majelis Hakim. Penting kiranya PEMOHON sampaikan agar semua warga negara pencari keadilan dapat memahami kewenangan Majelis Hakim dalam menentukan dan memberikan status *Justice Collaborator*. Adapun perkara tersebut melibatkan antara lain :

2.1 Dermawan Ginting (Mantan Hakim PTUN Medan)

Dalam perkara suap yang melibatkan Tripeni dan Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumut dan OC Kaligis, Terdakwa Dermawan Ginting ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* oleh majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama di PN Tipikor Jakarta meskipun KPK tidak merekomendasikannya sebagai *Justice Collaborator*,

2.2 Amir Fauzi (Mantan Hakim PTUN Medan)

Sejalan dengan perkara Tripeni Irianto Putra dan Dermawan Ginting yang diduga menerima suap dari OC Kaligis dan Gerry, Amir Fauzi mendapatkan fasilitas yang sama dengan Dermawan Ginting yakni mendapatkan *Justice Collaborator* dari Majelis Hakim meskipun KPK tidak menetapkan atau dengan kata lain menolak permohonan *Justice Collaborator* dari AMIR FAUZI.

2.3 Dada Rosada (Mantan Walikota Bandung)

Dada Rosada didakwa oleh KPK RI dalam perkara 46/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg, karena diduga terlibat dalam pengurusan perkara Dana Bansos Kota Bandung. Dalam tuntutananya KPK tidak menetapkan Dada Rosada sebagai *Justice Collaborator*, namun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, berpandangan bahwa Dada Rosada telah kooperatif dan patut mendapatkan *Justice Collaborator*.

G. Justice Collaborator YANG DIBERIKAN KPK TETAPI DITOLAK/DIKESAMPINGKAN OLEH MAJELIS HAKIM

1. Bahwa contoh contoh kasus PEMOHON uraikan selanjutnya sekali lagi tidak dengan maksud untuk membuka masalah lama, melainkan PEMOHON mencoba mendudukkan perkara tersebut agar memahami benang kusut dan silang sengkabut implementasi penerapan *Justice Collaborator*. Adapun kasus-kasus yang menurut PEMOHON termasuk dalam kategori ditolakny status *Justice Collaborator* KPK yang diberikan kepada Terpidanaantara lain adalah :

1.1. Abdul Khoir (Perkara Suap BPJN IX Maluku di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat)

Adalah seorang Pengusaha yang melakukan suap kepada Amran Hi Mustari (Kepala BPJN IX) dan Damayanti Wisnu Putranti serta beberapa anggota Komisi V DPR RI untuk mendapatkan proyek pengerjaan jalan di Maluku. Dalam putusannya Majelis Hakim menolak status *Justice Collaborator* yang diberikan KPK dengan alasan Abdul Khoir adalah Pelaku Utama. Meskipun kemudian ditingkat banding, status *Justice Colaborator* dikembalikan kepada Abdul Khoir oleh Majelis Hakim Banding.

Sumber:

<http://news.metrotvnews.com/hukum/GNGX7Lxb-alasan-hakim-tolak-abdul-khoir-jadi-justice-collaborator>

<https://m.tempo.co/read/news/2016/06/09/063778345/justice-collaborator-ditolak-hukuman-abdul-khoir-diperberat>

1.2. Rinelda Bandaso (Perkara Suap Dewi Yasin Limpo)

Bahwa terdakwa Rienelda Bandaso telah mendapatkan status *Justice Collaborator* yang ditetapkan oleh KPK dengan berbagai pertimbangannya, meskipun hingga saat ini tidak ada pelaku lain yang ditetapkan sebagai Terdakwa kecuali yang sudah terkena OTT yakni Irenius, Stiadi, Dewi Yasin Limpo dan Bambang serta Rienelda sendiri yang kesemuanya terkena OTT. Meskipun demikian, KPK tetap memberikan status *Justice Collaborator* kepada Rienelda Bandaso yang merupakan staf khusus Dewi Yasin Limpo. Pada akhirnya Majelis Hakim menolak status *Justice Collaborator* Rienelda Bandaso.

Sumber:

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt572067d0540df/lpsk-minta-tuntutan-ijustice-collaborator-i-konsisten--kpk--tergantung-kontribusi>

<http://www.liputan6.com/tag/rinelda-bandaso>

<http://www.beritasatu.com/hukum/362119-lpsk-konsistensi-tuntutan-terhadap-justice-collaborator-penting.html>

1.3. Kosasih Abbas (Terdakwa kasus Korupsi di kementerian ESDM)

Kosasih Abbas adalah terdakwa yang juga menerima status *Justice Collaborator* dari KPK namun karena berkas perkaranya disatukan dengan perkara lain, akhirnya hukuman Terdakwa di Perberat sehingga Status *Justice Collaborator*-nya dikesampingkan.

Sumber:

<http://nasional.kompas.com/read/2016/06/29/22000591/read-adverd.html>

2. Bahwa setelah PEMOHON menguraikan contoh kasus perkasus sebagaimana tersebut diatas, izinkan PEMOHON untuk sekedar mengingatkan kembali akan ketentuan yang ada dan yang terbaru.

H. DEFINISI HUKUM TENTANG *Justice Collaborator*

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban SEBAGAI ATURAN TERBARU telah memberikan DEFINISI SAKSI PELAKU atau biasa disebut *Justice Collaborator* sebagaimana disebut dengan tegas pada :

Pasal 1 angka 2 :

“Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”.

Ketentuan sebagaimana telah PEMOHON sebut diatas adalah UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, artinya dari pedoman atau rujukan yang selama ini ada yakni Peraturan Bersama KPK, Kapolri, Jaksa Agung, Menkumham dan LPSK Tahun 2011 dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, maka Undnag-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah ketentuan yang TERBARU, sehingga jika merujuk pada asas hukum “Lex Posteriori Derogat Lexi Priori” maka ketentuan yang TERBARU mengenyampingkan ketentuan yang lebih LAMA. Begitupula jika kita menggunakan asas “Lex Superiori Derogat Legi Inferiori” maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maupun perauran perundnag-undangann yang berlaku maka derajatnya lebih tinggi dari pada SEMA maupun Peraturan Bersama.

2. Bahwa PEMOHON sepakat dan sejalan dengan pandangan **Supriyadi W. Eddyono** Direktur Eksekutif *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) yang berpandangan sebagai berikut :

Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, serta Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK.

“Cara pandang hakim, jaksa, LPSK atas pelaku bekerja sama yang berbeda-beda inilah yang mengakibatkan reward atas pelaku yang bekerja sama sulit didapatkan. Ini juga akibat kurang harmonisnya peraturan soal pelaku yang bekerja sama” tutur Supriyadi.

Supriyadi menyatakan pihaknya merekomendasikan agar seluruh institusi penegakan hukum agar kembali duduk bersama untuk menyamakan persepsi soal frase “pelaku utama” sebagai salah satu syarat dalam penetapan *Justice Collaborator*.

Lebih jauh ICJR meminta agar aparat penegak hukum kembali melihat aturan baru yaitu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

“Definisi saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”

Pasal ini, lanjut Supriyadi, harus menjadi rujukan baru bagi peraturan lainnya. *“SEMA atau kesepakatan bersama aparat penegakn hukum harus direvisi berdasarkan UU yang baru tersebut”*

Sumber:

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160612052213-12-137495/masalah-justice-collaborator-terus-terjadi-di-pengadilan/>

3. Bahwa jika merujuk ketentuan sebagaimana disebut dalam UU 31/2014 maka tidak ada keharusan harus membongkar pihak yang belum menjadi Tersangka, sehingga selama Terdakwa kooperatif dan terbuka sehingga bekerja sama dengan Penyidik dan Penuntut maka Terdakwa tersebut seyogyanya mendapatkan status *Justice Collaborator*. Terlebih lagi jika ternyata Terdakwa dapat membongkar tindak pidana lainnya sehingga dapat dilakukan pengembangan.
4. Jika Penuntut Umum dalam hal ini Kejaksaan dan KPK mensyaratkan untuk mendapatkan status Justice Collaborator haruslah membongkar Pelaku lainnya yang perannya lebih besar maka akan terjadi ambiguitas atau ketidakjelasan dalam penegakan hukum, sebagaimana PEMOHON gambarkan sebagai berikut :

- 4.1. Bagaimana jika tindak pidana korupsi hanya melibatkan Pemberi Suap dan Penerima Suap yang kedua-duanya terkena OTT. Misal kasus Pelanggar lalulintas yang menyuap polisi lalu lintas. Siapa yang harus mereka buka keterlibatannya jika pelakunya hanya dua orang yang semuanya tertangkap tangan? Tentu mereka tidak akan mendapatkan *Justice Collbaorator* jika parameter penegak hukum adalah membongkar pelaku lainnya.
- 4.2. Bagaimana jika PEMOHON adalah pelaku terakhir dalam sebuah rangkaian tindak pidana. Contoh: dalam perkara suap ada 1 (*satu*) orang Pemberi sebutlah si A, dan 2 (*dua*) orang penerima suap sebutlah si B dan si C. Pemberi yakni si A dan salah satu penerima suap yakni si B ditangkap karena OTT yang akhirnya membuka keterlibatan si C, akhirnya si A dan B mendapatkan *Justice Collaborator*, lalu bagaimana nasib si C yang tidak dapat membongkar keterlibatan pihak lain karena memang sejatinya dia adalah Pelaku yang terakhir dan mungkin dengan peran yang lebih kecil/minim. Tentu kondisi demikian akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum, sebab orang akan aktif korupsi dan jika tertangkap maka dia akan membongkar pelaku yang pasif demi keringanan hukuman, sedangkan yang pasif mendapatkan hukuman yang berat karena tidak mendapatkan *Justice Collaborator* dan tentu tidak mendapatkan **REMISI** dan **PEMBEBASAN BERSYARAT**.

I. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PEMBAHARUAN HUKUM TENTANG PEMBERIAN REMISI

1. Bahwa sejarah dan perkembangan hukum di Indonesia dalam pemberian remisi kepada terpidana dari masa ke masa, pemberian remisi terbentuk dari peraturan perundang-undangan pada masa pemerintahan orde baru sampai dengan reformasi, adalah sebagai berikut:

Periode / Tahun	Peraturan Perundang-undangan	Bunyi Pasal	Keterangan
Periode Soekarno (awal dari pemberian remisi terhadap narapidana)	Keppres Republik Indonesia Serikat Nomor 156 Tahun 1950 Tentang Remisi.	<p>Pasal 1</p> <p>1) Semua orang yang menjalankan hukuman penjara, tutupan atau kurungan sebagai pengganti hukuman denda dibebaskan dari semua atau sebagian dari hukumannya, jika mereka dalam menjalankan hukumannya berkelakuan baik.</p> <p>2) Semua orang yang menjalankan hukuman yang dimaksud dalam ayat yang lalu, dapat dibebaskan dari hukumannya atau sebagian dari hukumannya. Jika mereka memenuhi syarat-syarat yang tertera dibawah ini:</p> <p>a. Orang yang bersangkutan telah berjasa</p>	Remisi diberikan terhadap semua narapidana, yang berperikelakuan baik dan telah menjalani masa hukum minimal enam bulan

		<p>besar terhadap negara;</p> <p>b. Yang yang bersangkutan mendapatkan hukuman karena perbuatannya melanggar peraturan hindia atau peraturan jepang yang sekarang tidak diancam lagi dengan hukuman; dan</p> <p>c. Orang yang bersangkutan dianggap patut dibebaskan dari hukumannya atau sebagian dari hukuman itu disebabkan lain-lain hal yang penting sekali bagi negara.</p>	
Periode Soeharto	Keppres Nomor 5 Tahun 1987 Tentang Remisi	<p>Pasal 1</p> <p>1) Kepada narapidana yang menjalani pidana penjara sementara diberikan pengurangan masa menjalani pidana apabila selama menjalani pidana ia berkelakuan baik;</p> <p>2) Pengurangan masa menjalani pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah apabila selama menjalani pidana narapidana yang bersangkutan:</p>	<p>- Residivis tidak mendapatkan Remisi;</p> <p>- Penambahan remisi terhadap seseorang yang telah memberikannya kepada negara atau terhadap kemanusiaan;</p>

		<p>a. berbuat jasa kepada Negara;</p> <p>b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau</p> <p>c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan dinas Lembaga Pemasarakatan.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi narapidana yang mengajukan permohonan grasi sambil menjalani pidananya.</p> <p>Diberikan kepada narapidana dengan pidana sementara Pidana sementara dapat berupa pidana penjara, Pidana kurungan atau pidana kurungan pengganti denda pidana, Oleh sebab itu pidana seumur hidup dan pidana mati tidak dapat diberikan remisi, tentunya dapat diberikan remisi, jika pidana seumur hidup atau pidana mati telah diubah menjadi pidana penjara sementara pidana penjara berdasarkan garasi.</p>	
Periode Soeharto	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	Pasal 14 ayat 1 Huruf i "narapidana berhak untuk mendapatkan	-

Periode Baharudin Jusuf Habibie	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999	pengurangan masa pidana (remisi)" Pasal 34 1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi; 2) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan : a. berbuat jasa kepada negara; b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS. 3) Ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi Narapidana dan anak Pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana	peraturan pemerintah ini dikeluarkan khusus pemberian Remisi terhadap anak.
	Peraturan pemerintah No. 174 tahun 1999 tentang Remisi	Pasal 1 1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan	Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan lebih lanjut dari

		<p>dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.</p> <p>2) Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia. Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan</p>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tatacara pemberian Remisi terhadap anak</p>
	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006</p>	<p>Pasal 34</p> <p>(1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.</p> <p>(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. berkelakuan baik; dan</p> <p>b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.</p> <p>(3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi</p>	

		<p>manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. berkelakuan baik; dan</p> <p>b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.</p> <p>(4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.</p>	
<p>Periode DR.H. Susilo Bambang Yudhoyono</p>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</p>	<p>Pasal 34A</p> <p>1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotikadan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus</p>	

		<p>memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; danc. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:<ol style="list-style-type: none">1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau	
--	--	--	--

		<p>2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.</p> <p>2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.</p> <p>3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
Periode DR.H. Susilo	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pasal 8 Pemberian Remisi bagi Narapidana yang	

Bambang Yudhoyono	Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat	melakukan tindak pidana korupsi selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus juga memenuhi syarat: a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; dan b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.	
Periode Joko Widodo	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang bebas, dan Cuti bersyarat	Pasal 8 dalam PP Nomoe 21 tahun 2013 tidak di ubah.	
Periode Joko Widodo	Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	Pasal 5 1) Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada	Pengecualian cuti tidak dapat diberikan bagi narapidana yang

	<p>Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tatacara Pemberi Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.</p>	<p>Narapidana yang telah memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berkelakuan baik; dan b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. <p>2) Syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik 	<p>sedang menjalani cuti menjelang bebas dan sedang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda.</p>
--	--	--	--

2. Bahwa secara penafsiran hukum secara *historical* yang PEMOHON rangkum pada *table* diatas sehingga terbentuklah secara nurani pemerintahan dapat memberikan remisi dan pembebasan bersyarat kepada terpidana untuk mengubah perilaku yang semula jahat, dan tersesat menjadi orang yang baik dengan tujuan untuk mengurangi penderitannya.

J. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan PERMOHONAN PEMOHON diatas dan bukti-bukti yang dilampirkan serta keterangan saksi dan saksi/poli yang akan dihadirkan pada persidangan, dengan ini PEMOHON memohon kepada Yang MULIA Ketua Mahkamah Konstitusi *cq* Yang MULIA Ketua Majelis perkara *aquo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614) bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **secara beryarat, sepanjang tidak dimaknai “Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)” dan “Mendapatkan Pembebasan Bersyarat”;**
3. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 10A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) bertentangan secara bersyarat (*conditionally inconstitution*) dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai “saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau **terpidana** yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu **tindak pidana umum dan khusus** dalam kasus yang sama” dan secara bersyarat (*conditionally inconstitution*) apabila **tidak** dimaknai: “pembebasan bersyarat dan **remisi tambahan** bagi narapidana



sebagai saksi pelaku yang penanganannya berasal dari semua unsur lembaga penegak hukum”;

4. Memerintahkan pemuatan salinan putusan ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Yang MULIA Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Kuasa Hukum PEMOHON
DF LAW FIRM AND PARTNERS

 
and Partners

DIAN FARIZKA, S.H., M.H.



WAHYU NUGROHO, S.H., M.H.



UNOTO DWI YULIANTO, S.H., M.H.



AHMAD IRWANDI LUBIS, S.H.



LENI GRACE OREM MASTIANNA, S.H.



ABDULOH, S.H., M.H.



WAHYUDI, S.H., M.H.



H. JAEDI A. NAUFAL, S.H.



MOIN TUALEKA, S.H.



AGUS SAEPUL ALAM, S.H.



EKA PUJI LESTARI, S.H.

